



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N M A L I N A U

Jl. Pusat Pemerintahan, Tanjung Belimbing, Kec. Malinau Kota, Kabupaten Malinau
Hp. 0813 5569 5373, 0812 3467 4442
Email : sewa@kabupatermalinau.go.id

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 03/TM/PB/Kab/24.02/XII/2020

Nasional : Republik Indonesia
Provinsi : Kalimantan Utara
Kabupaten/Kota : Malinau
Kecamatan : Malinau Kota
Desa/Kelurahan : Malinau Kota

I. Kasus Posisi :

Dugaan Pelanggaran Pidana dan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemungutan suara tanggal 09 Desember 2020. Saudara Setim Ala yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan sebagai Camat Kayan Hulu melakukan tindak pidana memberikan suara lebih dari satu kali.

II. D a t a :

1. Pelapor : Tim Penelusuran Bawaslu Kabupaten Malinau.
2. Pekerjaan/Jabatan : Ketua, Anggota dan Staf Bawaslu Kabupaten Malinau.
3. Alamat : Jl. Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau.
4. Terlapor : [REDACTED]
5. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) [REDACTED]
6. Alamat : RT.016, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota.
8. Tanggal Peristiwa : 09 Desember 2020
9. Bukti-Bukti :
 - 1) Printout foto dan fotocopy Formulir Model A.5 KWK (Pindah Memilih)
 - 2) Printout foto daftar hadir pemilih
 - 3) Printout foto dan salinan daftar pemilih pindahan
 - 4) Fotocopy Catatan kejadian model C (Keberatan Saksi pada Pemungutan Suara)
 - 5) Fotocopy Catatan Kejadian Model D (Keberatan Saksi pada Rekapitulasi dan penghitungan suara)

III. Kajian

1. Dasar Hukum :

- a) Berdasarkan pasal 30 huruf b, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa *"Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pemilihan"*;

- b) Berdasarkan pasal 30 huruf c, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa *"menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana"*.
- c) Berdasarkan pasal 32 huruf c, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa *"menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan"*;
- d) Bahwa Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *"Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan"*;
- e) Bahwa Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *"Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan"*;
- f) Bahwa Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *"Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan atau laporan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan"*.
- g) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang

Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara masa jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018;

2. Fakta :

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Malinau menemukan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memberikan suara lebih dari 1 kali di 2 TPS yang dilakukan oleh Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Setim Ala yang menjabat sebagai Camat pada saat pemungutan suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020 Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau melakukan pleno untuk menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemungutan suara tanggal 09 Desember 2020, terdapat pemilih yang memberikan suaranya lebih dari 1 kali di 2 TPS, yakni di TPS 01 dan TPS 02 Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu dengan nomor : 03/TM/PB/Kab/24.02/XII/2020;
- Bahwa benar hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau terhadap yang diduga sebagai pelaku dugaan Pelanggaran dan saksi-saksi, diperoleh fakta dan keterangan sebagai berikut:

a) Keterangan Saksi :

1) Keterangan Saudara Margarita Ipin.

Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau, pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar saudara Margarita Ipin dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa benar saudara Margarita Ipin mengerti dan paham terkait dengan pemanggilan untuk dimintai keterangan berkaitan dengan dugaan pelanggaran pencoblosan yang dilakukan Sdr. Setim Ala dua kali di TPS 1 dan TPS 2 Desa Long Nawang Kec. Kayan Hulu, Kab. Malinau.
- Bahwa benar saudara Margarita Ipin menjelaskan bahwa pada hari Rabu 09 Desember 2020 saudara Margarita Ipin bertugas sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 02 Desa Long Nawang Kec. Kayan Hulu, Kab. Malinau.
- Bahwa benar saudara Margarita Ipin menjelaskan bahwa saudara Margarita Ipin mengenal sdr. Setim Ala dan sdr. Setim Ala tinggal di desa Long Nawang RT.01 dan beliau

adalah Camat Kecamatan Kayan Hulu dan masih menjabat sampai sekarang.

- Bahwa benar saudara Margarita Ipin menjelaskan bahwa saudara Margarita Ipin mengetahui dan melihat sdr. Setim Ala mencoblos di TPS 02 Desa Long Nawang secara langsung, sekitar pukul 09.00 s/d 10.00 Wita.
- Bahwa benar saudara Margarita Ipin menjelaskan bahwa saudara Margarita Ipin membenarkan yang dilakukan sdr. Setim Ala melakukan pencoblosan di TPS 02 Desa Long Nawang pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020.
- Bahwa benar saudara Margarita Ipin menjelaskan bahwa bukti sdr. Setim Ala mencoblos di TPS 02 Desa Long Nawang adalah Formulir C. atau Daftar Hadir Pindahan.
- Bahwa benar saudara Margarita Ipin menjelaskan bahwa saudara Margarita Ipin mengambil dokumentasi foto terkait formulir Model C. Atau Daftar Pemilih Pindahan yang di miliki oleh sdr. Setim Ala.
- Bahwa benar saudara Margarita Ipin menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 saudara Margarita Ipin melihat sdr. Setim Ala memasukkan Surat Suara di Kotak Suara.
- Bahwa benar saudara Margarita Ipin menjelaskan bahwa anggota KPPS yang menjaga kotak suara pada TPS 02 Desa Long Nawang adalah sdr. Efendi Lahang.
- Bahwa benar saudara Margarita Ipin menjelaskan bahwa petugas KPPS di TPS 02 Long Nawang adalah Ketua KPPS bernama Gang Surang, Anggota KPPS bernama Kila Lahang, Martianus Lencaw, Robert Andrias, Ima Roben, Mada Incau, Efendi Lahang.
- Bahwa benar saudara Margarita Ipin mengetahui petugas KPPS yang bertugas sebagai penerima Absen Daftar Pemilih di TPS 02 adalah sdr. Martianus Lencaw.
- Bahwa benar saudara Margarita Ipin menjelaskan bahwa semua keterangan atau jawaban yang saudara Margarita Ipin sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum.
- Bahwa benar saudara Margarita Ipin menjelaskan bahwa tidak ada keterangan tambahan yang ingin disampaikan dan bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan.

- Bahwa benar saudara Margarita Ipin menjelaskan bahwa dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain.

2) Keterangan Saudara Ngang

Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kabupaten Malinau pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar saudara Ngang pada saat dimintai keterangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan klarifikasi.
- Bahwa benar saudara Ngang mengerti dan paham terkait dengan pemanggilan sebagai saksi dalam dugaan pelanggaran pada saat pemungutan suara.
- Bahwa benar saudara Ngang menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, saudara Ngang bertugas sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 01.
- Bahwa benar saudara Ngang menjelaskan bahwa saudara Ngang mengenal sdr. Setim Ala dan sdr. Setim Ala tinggal di desa Long Nawang RT 1 dan Beliau adalah Camat Kecamatan Kayan Hulu dan masih menjabat sampai sekarang.
- Bahwa benar saudara Ngang mengetahui dan melihat kejadian tersebut secara langsung sdr. Setim Ala datang di TPS 1 Desa Long Nawang, Sekitar pukul 12.45 Wita, dan Sdr. Setim Ala datang sudah dekat waktu penutupan pencoblosan di TPS 1.
- Bahwa benar saudara Ngang menjelaskan bahwa kejadian pencoblosan tersebut dilakukan oleh sdr. Setim Ala di TOS 1 Desa Long Nawang pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020.
- Bahwa benar saudara Ngang menjelaskan bahwa sebelum sdr. Setim Ala diberikan kertas suara oleh Ketua KPPS, sdr. Setim Ala terlebih dahulu memperlihatkan KTP Elektronik yang menjadi syarat sdr. Setim Ala mencoblos di TPS 1 Desa Long Nawang.
- Bahwa benar saudara Ngang menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sdr. Setim Ala datang di TPS 1 mendatangi daftar hadir pemilih, setelah mendatangi daftar hadir sdr. Setim Ala

diberikan kertas suara oleh Ketua KPPS.

- Bahwa benar saudara Ngang menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, saudara Ngang ada mengambil dokumentasi berupa foto terkait daftar hadir pemilih pindahan pada TPS 1 Desa Long Nawang.
- Bahwa benar saudara Ngang menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, benar saudara Ngang ada melihat secara langsung sdr. Setim Ala memasukkan Surat Suara di Kotak Suara di TPS 1 Desa Long Nawang.
- Bahwa benar saudara Ngang menjelaskan bahwa anggota KPPS yang menjaga kotak suara di tPS 1 adalah sdr. Martinus Lah.
- Bahwa benar saudara Ngang menjelaskan bahwa saudara Ngang tidak mengetahui tugas semua KPPS di TPS 1 adapun nama-nama petugas yang di TPS 1 Desa Long Nawang adalah Ketua KPPS bernama Libut Ngau, Anggota KPPS bernama Naftali Mtang, Novel Libut, Debora Ngang, Salomi Johan, Martinus Lah, Imau Tomas, Yesaya Marthin Luter, Yam Ayang.
- Bahwa benar saudara Ngang menjelaskan bahwa yang di ketahui bagian penerimaan absen daftar pemilih adalah sdr. Debora Ngang dan sdr. Salomi Johan.
- Bahwa benar jawaban yang sudah diberikan dan disampaikan adalah yang sebenar-benarnya dan dapat di pertanggungjawabkan di didepan hukum.
- Bahwa benar tidak ada keterangan tambahan yang disampaikan oleh saudara Ngang.
- Bahwa benar saudara Ngang bersedia apabila di mintai keterangan tambahan kembali apabila dibutuhkan.
- Bahw benar saudara Ngang menjelaskan dalam memberikan keterangan atau jawaban tidak merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemerika atau pihak lain.

3) Keterangan Saudara Ngang Surang.

Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kabupaten Malinau pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar saudara Ngang Surang pada saat dimintai keterangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan

bersedia untuk memberikan keterangan klarifikasi.

- Bahwa benar saudara Ngang Surang mengerti dan paham terkait dengan pemanggilan sebagai saksi dalam dugaan pelanggaran pada saat pemungutan suara.
- Bahwa benar saudara Ngang Surang menjelaskan bahwa pada pemilihan kepala daerah Tahun 2020 pada hari rabu tanggal 09 Desember 2020 saudara Ngang Surang bertugas sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 02 Desa Long Nawang, Kec. Kayan Hulu.
- Bahwa benar saudara Ngang Surang menjelaskan bahwa tanggung jawab saudara Ngang Surang sebagai Ketua KPPS TPS 2 Desa Long Nawang yakni memberikan surat suara kepada pemilih yang hadir berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pemilih Pindahan, serta Pemilih Tambahan.
- Bahwa benar saudara Ngang Surang menjelaskan bahwa hasil bimbingan Teknis yang di hadiri oleh saudara Ngang Surang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau, yang di laksanakan di Kantor Camat Kayan Hulu, dan sebelum pemilih terdaftar dalam pemilih tetap maka harus memiliki KTP Elektronik.
- Bahwa benar saudara Ngang Surang menjelaskan bahwa syarat pemilih pindahan harus memiliki formulir A.5 KWK yang di keluarkan oleh tempat pemilih terdaftar sebelumnya.
- Bahwa benar saudara Ngang Surang menjelaskan bahwa syarat untuk pemilih tambahan adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih Tetap (DPT) akan tetapi memiliki KTP Elektronik dan berdomisili tempat tinggal desa Long Nawang, maka pemilih dapat kertas surat suara dan melakukan pencoblosan di TPS 02.
- Bahwa benar saudara Ngang Surang menjelaskan bahwa saudara Ngang Surang kenal dengan sdr.Setim Ala dan sdr. Setim Ala tinggal di desa Long Nawang RT.1 dan beliau adalah Camat Kecamatan Kayan Hulu dan masih menjabat sampai sekarang.
- Bahwa benar saudara Ngang Surang menjelaskan bahwa saudara Ngang Surang mengetahui dan melihat kejadian sdr. Setim Ala mencoblos di TPS 02 dan saudara Ngang Surang memberikan kertas secara langsung kepada sdr.Setim Ala mencoblos di TPS 02 Desa Long Nawang sekitar pukul 11.00 wita.

- Bahwa benar saudara Ngang Surang menjelaskan bahwa kejadian pencoblosan tersebut dilakukan oleh sdr. Setim Ala di TPS 02 Desa Long Nawang pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020.
- Bahwa benar saudara Ngang Surang menjelaskan bahwa yang menjadi syarat sdr. Setim Ala mencoblos di TPS 02 Desa Long Nawang adalah memakai Formulir A.5 yang dikeluarkan oleh KPU Malinau.
- Bahwa benar saudara Ngang Surang menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 saudara Ngang Surang melihat sdr. Setim Ala memasukkan surat suara di Kotak Suara, akan tetapi yang melihat adalah anggota KPPS 6 bernama Efendi Lahang.
- Bahwa benar saudara Ngang Surang menjelaskan nama-nama anggota KPPS di TPS 02 Desa Long Nawang adalah Ketua KPPS bernama Ngang Surang, Anggota KPPS bernama Martianus Lencaw, Robert Andrias, Ima Roben, Mada Indau, Efendi Lahang.
- Bahwa benar saudara Ngang Surang menjelaskan bahwa saudara Ngang Surang mengetahui yang bagian penerimaan asben Daftar Pemilih adalah sdr. Martianus Lencaw.
- Bahwa benar saudara Ngang Surang menjelaskan bahwa sdr. Setim Ala datang ke TPS 02 Desa Long Nawang tidak ada saudara Ngang Surang memberitahukan maupun menelephone untuk datang mencoblos.
- Bahwa benar saudara Ngang Surang menjelaskan bahwa semua keterangan atau jawaban yang saudara Ngang Surang sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.
- Bahwa benar saudara Ngang Surang menjelaskan bahwa tidak ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin disampaikan.
- Bahwa benar saudara Ngang Surang menjelaskan bahwa bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan.
- Bahwa benar saudara Ngang Surang menjelaskan bahwa dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain.

4) Keterangan Saudara Libut Ngau

Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar saudara Libut Ngau menjelaskan bahwa saudara Libut Ngau pada saat klarifikasi berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban.
- Bahwa benar saudara Libut Ngau menjelaskan bahwa saudara Libut Ngau bersedia untuk memberikan keterangan kepada Bawaslu terkait pemanggilan klarifikasi.
- Bahwa benar saudara Libut Ngau menjelaskan bahwa saudara Libut Ngau mengerti dan paham terkait dengan adanya dugaan pelanggaran coblos dua kali di TPS yang berbeda Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kab. Malinau.
- Bahwa benar saudara Libut Ngau menjelaskan bahwa orang yang diduga melakukan pencoblosa dua kali tersebut adalah sdr. Setim Ala.
- Bahwa benar saudara Libut Ngau menjelaskan bahwa saudara Libut Ngau menjabat sebagai Ketua KPPS di TPS 01 Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu.
- Bahwa benar saudara Libut Ngau menjelaskan bahwa saudara Libut Ngau bertugas mengontrol anggota saudara Libut Ngau yang bekerja di TPS 1 dan saya bertanggung jawab untuk menandatangani surat suara yang akan di gunakan oleh pemilih.
- Bahwa benar saudara Libut Ngau menjelaskan bahwa saudara Libut Ngau mengenali sdr. Setim Ala.
- Bahwa benar saudara Libut Ngau menjelaskan bahwa pekerjaan sdr. Setim Ala adalah Camat di Kecamatan Kayan Hulu.
- Bahwa benar saudara Libut Ngau menjelaskan bahwa yang menjadi syarat untuk memilih untuk pemilih tambahan adalah membawa KTP elektronik.
- Bahwa benar saudara Libut Ngau menjelaskan bahwa tidak ada formulir tambahan dari KPPS kepada pemilih tambahan cukup dengan membawa KTP elektronik pada waktu pencoblosan dan mengisi absensi daftar hadir.
- Bahwa benar saudara Libut Ngau menjelaskan bahwa

tidak ada dokumen pemilih tambahan dan pindahan yang di simpan oleh saudara Libut Ngau karena semua dokumen sudah disimpan dan diminta oleh PPK untuk di simpan di Kecamatan.

- Bahwa benar saudara Libut Ngau menjelaskan bahwa pada tanggal 09 Desember 2020 sdr. Setim Ala ada mencoblos di TPS 1 karena memang sudah terdaftar di TPS 1.
- Bahwa benar saudara Libut Ngau menjelaskan bahwa saudara Libut Ngau melihat sdr. Setim Ala mencoblos di TPS 01 karena sdr. Setim Ala orang yang terakhir datang ke TPS 01 yaitu sekitar pukul 12.35 wita atau sebelum pukul 13.00 wita dikarenakan pencoblosan di TPS 01 di tutup pada pukul 13.00 wita.
- Bahwa benar saudara Libut Ngau menjelaskan bahwa sdr. Setim Ala datang sendiri ke TPS 01 dan petugas di TPS tidak ada mengundang atau memanggil sdr. Setim Ala, perlu saudara Libut Ngau jelaskan mengapa sdr. Setim Ala datang mencoblos ke TPS 01 karena sdr. Setim Ala memang sudah terdaftar di TPS 01.
- Bahwa benar saudara Libut Ngau menjelaskan bahwa petugas sebagai pemegang absensi/daftar hadir orang yang datang memilih atau mencoblos di TPS 01 yaitu sdr. Salomi Johan dan sdr. Debora Ngang.
- Bahwa benar saudara Libut Ngau menjelaskan bahwa petugas KPPS di TPS 01 Long Nawang adalah Ketua KPPS bernama Libut Ngau, Anggota KPPS bernama Naptali Mutang (bertugas menulis atau mengisi kartu surat suara), Nopel (bertugas menulis atau mengisi surat suara), Lasarus Langau (bertugas mengarahkan orang masuk), Imau Tomas (bertugas bagian tinta), Yan Ayang (Linmas pintu keluar), Yesaya Marten (Linmas Pintu Masuk).
- Bahwa benar saudara Libut Ngau menjelaskan bahwa saudara Libut Ngau tidak mengetahui bahwa sdr. Setim Ala sebelum mencoblos di TPS 01 sudah melakukan pencoblosan di TPS 02.
- Bahwa benar saudara Libut Ngau menjelaskan bahwa semua keterangan atau jawaban yang saudara Libut Ngau sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum.
- Bahwa benar saudara Libut Ngau menjelaskan bahwa tidak ada keterangan lain atau keterangan tambahan lagi

yang ingin disampaikan dan pada saat memberikan keterangan atau jawaban tidak merasa tertekan maupun dipaksa.

5) Keterangan Saudara Salomi Johan

Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar saudara Salomi Johan menjelaskan bahwa saudara Salomi Johan pada saat klarifikasi berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban.
- Bahwa benar saudara Salomi Johan menjelaskan bahwa saudara Salomi Johan bersedia untuk memberikan keterangan kepada Bawaslu terkait pemanggilan klarifikasi.
- Bahwa benar saudara Salomi Johan menjelaskan bahwa saudara Salomi Johan mengerti dan paham terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pencoblosan yang dilakukan sdr.Setim Ala dua kali di TPS 1 dan TPS 2 Desa Long Nawang, Kec.Kayan Hulu, Kab.Malinau.
- Bahwa benar saudara Salomi Johan menjelaskan bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember 2020 saudara Salomi Johan sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bertugas menjaga daftar hadir pemilih di TPS 1 Desa Long Nawang Kec. Kayan Hulu
- Bahwa benar saudara Salomi Johan menjelaskan bahwa tugas saudara Salomi Johan pada saat di TPS 1 adalah menerima dan melihat KTP Elektronik Pemilih, serta menerima Surat Model C pemberitahuan kepada pemilih, yang sebelumnya di sampaikan oleh anggota KPPS TPS 1 Desa Long Nawang.
- Bahwa benar saudara Salomi Johan menjelaskan bahwa saudara Salomi Johan mengenal sdr.Setim Ala dan sdr.Setim Ala tinggal di Desa Long Nawang RT 1 dan beliau adalah Camat Kecamatan Kayan Hulu dan masih menjabat sampai sekarang.
- Bahwa benar saudara Salomi Johan menjelaskan bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh sdr.Setim Ala di TPS Desa Long Nawang pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020.
- Bahwa benar saudara Salomi Johan menjelaskan bahwa

yang menjadi syarat sdr. Setim Ala mencoblos di TPS 1 Desa Long Nawang adalah memakai KTP Elektronik dan masuk dalam daftar pemilih tetap pada TPS 1 Desa Long Nawang.

- Bahwa benar saudara Salomi Johan menjelaskan bahwa pada hari rabu tanggal 9 desember 2020 di TPS 1 saudara Salomi Johan tidak melihat sdr. Setim Ala membawa Formulir Model C Pemberitahuan yang sebelumnya di berikan oleh anggota KPPS TPS 1 Desa Long Nawang.
- Bahwa benar saudara Salomi Johan menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 melihat sdr. Setim Ala menandatangani Daftar Hadir di TPS 1 Desa Long Nawang.
- Bahwa benar saudara Salomi Johan menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 desember 2020 benar saudara Salomi Johan melihat sdr. Setim Ala melihat memasukkan Surat Suara di Kotak Suara.
- Bahwa benar saudara Salomi Johan menjelaskan bahwa anggota KPPS yang bertugas menjaga kota suara adalah sdr. Martianus Lah.
- Bahwa benar saudara Salomi Johan menjelaskan bahwa mengetahui yang bagian penerimaan absen Daftar Pemilih tambahan pada TPS 1 Desa Long Nawang adalah sdr. Debora Ngang.
- Bahwa benar saudara Salomi Johan menjelaskan bahwa semua keterangan atau jawaban yang saudara Salomi Johan sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum.
- Bahwa benar saudara Salomi Johan menjelaskan bahwa tidak ada keterangan lain atau keterangan tambahan lagi yang ingin disampaikan dan pada saat memberikan keterangan atau jawaban tidak merasa tertekan maupun dipaksa.

b) Keterangan Pelaku :

1) Keterangan Saudara Setim Ala

Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar saudara Setim Ala pada saat dimintai keterangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan

bersedia untuk memberikan keterangan klarifikasi.

- Bahwa benar saudara Setim Ala mengerti dan paham dengan pemanggilan sebagai saksi terkait adanya dugaan pelanggaran pada pemungutan suara di TPS yakni TPS 01 dan TPS 02 Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu.
- Bahwa benar saudara Setim Ala menjelaskan bahwa saudara Setim Ala bekerja sebagai di Kantor Camat Kayan Hulu sebagai Camat.
- Bahwa benar saudara Setim Ala menjelaskan bahwa saudara Setim Ala melakukan pencoblosan di 2 TPS bukan karena sengaja ataupun terencana, tetapi semuanya karena ada kekeliruan pada saat menggunakan hak pilih saudara Setim Ala, yang mana saudara Setim Ala menggunakan FORM A.5 atau pindah memilih dari pemilih di Malinau Kota ke TPS 1 Long Nawang, namun pada saat saudara Setim Ala ke TPS tidak ada keterangan atau plank papan nama TPS yang ada di Desa Long Nawang. Menurut pandangan saudara Setim Ala sesuai urutan di Desa Long Nawang RT 1 berada paling hilir disusul RT 2,3,4 dan RT 5 paling hulu. Jadi karena tidak ada nama plank papan nama TPS di Long Nawang, saudara Setim Ala beranggapan TPS yang hilir adalah TPS 1, sehingga saudara Setim Ala membawa Form A.5 saudara Setim Ala ke TPS tersebut lalu saudara Setim Ala disuru petugas KPPS untuk menunggu antrian. Setelah itu saudara Setim Ala di panggil untuk melakukan menyoblos. Karena saudara Setim Ala merasa sudah selesai menyoblos lalu saudara Setim Ala keliling melakukan pemantauan ke tiap TPS yang ada di Kecamatan Kayan Hulu. Kira-kira pukul 12 siang saudara Setim Ala pulang dan makan siang di rumah Pak Ibau Ala, sekitar pukul 12.45 saudara Setim Ala di telfon dari KPPS yang berada di balai desa untuk melakukan pencoblosan di TPS tersebut, waktu itu saudara Setim Ala langsung tanya itu TPS berapa? Jawab mereka ini TPS 1 dan bapak DPT di TPS ini, pada itu saudara Setim Ala langsung menuju ke TPS tersebut dan beranggapan bahwa suara tempat saudara Setim Ala nyoblos pertama itu di anggap salah karena bukan alamat tempat yang seharusnya saudara Setim Ala nyoblos sesuai Form A.5 yang saudara Setim Ala miliki. Demikian terima kasih
- Bahwa benar saudara Setim Ala menjelaskan bahwa pencoblosan pertama di lakukan di TPS Pasar sekitar jam 08.30 (pagi).
- Bahwa benar saudara Setim Ala menjelaskan bahwa TPS

yang seharusnya tempat saudara Setim Ala melakukan pencoblosan sesuai dengan Form A.5 yang saudara Setim Ala adalah di TPS 1 Long Nawang.

- Bahwa benar saudara Setim Ala menjelaskan bahwa saudara Setim Ala berangkat sendiri menuju ke TPS mengantar form A.5 ke TPS Pasar yang ternyata itu TPS 2 karena plank atau papan nama TPS di Long Nawang tidak ada.
- Bahwa benar saudara Setim Ala menjelaskan bahwa saudara Setim Ala menyerahkan Form A.5, lalu saudara Setim Ala di perintahkan oleh KPPS untuk mengikuti antrian.
- Bahwa benar saudara Setim Ala menjelaskan bahwa setelah melakukan pencoblosan di TPS itu saudara Setim Ala langsung pantau di semua TPS yang di Desa Long Temuyat Desa Nawang Baru untuk memastikan keamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- Bahwa benar saudara Setim Ala menjelaskan bahwa benar saudara Setim Ala di panggil dari TPS yang berada di Balai Desa yang ternyata itu TPS 1 yang seharusnya tempat atau alamat yang sebenarnya untuk saudara Setim Ala melakukan pencoblosan sesuai form A.5 yang saudara Setim Ala miliki.
- Bahwa benar saudara Setim Ala menjelaskan bahwa saudara Setim Ala melakukan pencoblosan di dua TPS bukan karena sengaja atau pun terencana, semuanya karena ada kekeliruan pada saat menggunakan hak pilih saudara Setim Ala, yang mana saudara Setim Ala menggunakan Form A.5 atau pindah memilih dari pemilih di Malinau Kota ke TPS 1 Long Nawang, namun pada saat saudara Setim Ala ke TPS tidak ada keterangan atau plank papan nama TPS yang di Desa Long Nawang . menurut pandangan saudara Setim Ala sesuai urutan RT di Desa Long Nawang RT 1 berada paling hilir di susul RT 2,3,4 dan RT 5 paling hulu. Jadi karena tidak nama plank papan nama TPS di Long Nawang, saudara Setim Ala beranggapan TPS yang paling hilir tersebut adalah TPS 1, sehingga saudara Setim Ala membawa form A.5 ke TPS tersebut lalu saudara Setim Ala disuruh petugas KPPS untuk menunggu antrian. Setelah itu saudara Setim Ala di panggil untuk melakukan pencoblosan. Karena saudara Setim Ala merasa sudah selesai menyoblos lalu saudara Setim Ala keliling melakukan pemantauan ke setiap TPS yang ada di Kecamatan Kayan Hulu untuk

memastikan kelancaran dan keamanan selama proses pemungutan suara. Kira-kira pukul 12 siang saudara Setim Ala pulang dan makan siang di rumah Pak Ibaui Ala, sekitar pukul 12.45 saudara Setim Ala di telfon dari KPPS yang berada di balai desa untuk melakukan pencoblosan di TPS tersebut, waktu itu saudara Setim Ala langsung tanya itu TPS berapa? Jawab mereka ini TPS 1 dan bapak DPT di TPS ini, pada itu saudara Setim Ala langsung menuju ke TPS tersebut dan beranggapan bahwa suara tempat saudara Setim Ala nyoblos pertama itu di anggap salah karena bukan alamat tempat yang seharusnya saudara Setim Ala nyoblos sesuai Form A.5 yang saudara Setim Ala miliki. Demikian terima kasih

- Bahwa benar saudara Setim Ala menjelaskan bahwa saudara Setim Ala berangkat menuju ke TPS 1 sendirian.
- Bahwa benar saudara Setim Ala menjelaskan bahwa saudara Setim Ala mengerti, tetapi ini kekeliruan bukan kesengajaan.
- Bahwa benar saudara Setim Ala menjelaskan bahwa yang saudara Setim Ala ketahui sesuai penjelasan saudara Setim Ala pada pertanyaan nomor 12 saudara Setim Ala beranggapan bahwa suara atau kertas suara yang saudara Setim Ala gunakan pertama di anggap salah.
- Bahwa benar saudara Setim Ala menjelaskan bahwa keterangan lain adalah bahwa terjadinya saudara Setim Ala mencoblos 2 kali bukan unsur kesengajaan namun ini kekeliruan dan kesalahan tehnik di lapangan.
- Bahwa benar saudara Setim Ala menjelaskan bahwa saudara Setim Ala bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan.
- Bahwa benar saudara Setim Ala menjelaskan bahwa saudara Setim Ala dalam memberikan keterangan atau jawaban tidak merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain.

3. Analisis

a. Tentang Temuan :

- ✓ Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Malinau mendapatkan informasi awal dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memberikan suara lebih dari 1 kali di 2 TPS pada saat

pemungutan suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu;

- ✓ Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2020 Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau melakukan pleno untuk menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memberikan suara lebih dari 1 kali di 2 TPS pada saat pemungutan suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu dengan nomor : 03/TM/PB/Kab/24.02/XII/2020;
- ✓ Bahwa benar Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *"Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan"*;
- ✓ Bahwa benar Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *"Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan"*;
- ✓ Bahwa benar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan *"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"*;
- ✓ Bahwa benar Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan *"Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan"*

peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi”;

- ✓ Bahwa Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *“Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan atau laporan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”*.
- ✓ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Saudara Setim Ala selaku Camat Kecamatan Kayan Hulu yakni dengan memberikan suara lebih dari 1 kali di 2 TPS pada saat pemungutan suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, pada tanggal 9 Desember 2020.

b. Tentang Penemu :

- ✓ Berdasarkan pasal 30 huruf a angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa *“Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan”*;
- ✓ Bahwa penemu adalah Tim Penelusuran Bawaslu Kabupaten Malinau yang terdiri dari Ketua, Anggota dan Staf Bawaslu Kabupaten Malinau yang beralamat di Jl. Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau.

c. Tentang Pelaku :

- ✓ Bahwa Pelaku didalam Temuan nomor register : 03/TM/PB/Kab/24.02/XII/2020 adalah Saudara Setim Ala yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menjabat sebagai Camat di Kecamatan Kayan Hulu, yang beralamat sesuai KTP di RT.016, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dan sekarang bertempat tinggal di Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

d. Tentang Waktu Temuan :

- Berdasarkan Pasal 134 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *"Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan"*.
- Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku atas nama Setim Aia (Camat Kayan Hulu) ditemukan oleh penemu kemudian dijadikan sebagai informasi awal untuk di lakukan penelusuran pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020;
- Bahwa Temuan tersebut telah diregistrasi dengan nomor : 03/TM/PB/Kab/24.02/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka waktu penanganan atas temuan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum daluwarsa (lewat waktu).

e. Tentang dugaan pelanggaran :

1) **Dugaan Pelanggaran Pada Saat Pemungutan Suara**

- Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b,c dan d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pasal 3 : ***"Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi"***.

Pasal 4 ayat (1) : ***"Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap: Huruf a "keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan"***

- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi pelaku atas nama saudara **Setim Ala bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan menjabat sebagai Camat di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau.**
- ✓ Berdasarkan keterangan di atas menjelaskan bahwa terlapor atas nama **Saudara Setim Ala merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bekerja sebagai Camat di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau.** dan dalam klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Penelusuran Bawaslu Kabupaten Malinau, **Saudara Setim Ala mengakui melakukan pencoblosan atau pemilihan lebih dari 1 kali di 2 TPS yakni di TPS 02 dan TPS 01 Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu.**

2) Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya

- Dugaan pelanggaran Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa ***“Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas”;***
- Berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Yang dimaksud dengan ***“asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.***
 - ✓ Berdasarkan Pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi Bahwa Pelaku atas nama Setim Ala menyatakan bahwa saudara Setim Ala **melakukan pencoblosan di 2 TPS bukan karena sengaja ataupun terencana, tetapi semuanya karena ada kekeliruan pada saat menggunakan hak pilih saudara Setim Ala, yang mana saudara Setim Ala menggunakan FORM A.5 atau pindah memilih dari pemilih di Malinau Kota ke TPS 1 Long Nawang, namun pada saat saudara Setim Ala ke TPS tidak ada keterangan atau plank papan nama TPS yang ada di Desa Long Nawang.** Menurut pandangan saudara Setim Ala sesuai urutan di Desa Long Nawang RT 1 berada paling hilir disusul RT 2,3,4 dan RT 5 paling hulu. Jadi karena tidak ada nama plank papan nama TPS di Long Nawang, saudara Setim Ala beranggapan TPS yang hilir adalah TPS 1, sehingga saudara Setim Ala membawa Form A.5 saudara Setim Ala ke TPS tersebut lalu saudara Setim Ala disuru petugas KPPS untuk menunggu antrian. Setelah itu saudara Setim Ala di panggil untuk melakukan menyoblos. Karena saudara Setim Ala merasa sudah selesai menyoblos lalu saudara Setim Ala keliling melakukan pemantauan ke tiap TPS yang ada di Kecamatan Kayan Hulu. Kira-kira pukul 12 siang saudara Setim Ala pulang dan makan siang di rumah Pak Ibau Ala,

sekitar pukul 12.45 saudara Setim Ala di telfon dari KPPS yang berada di balai desa untuk melakukan pencoblosan di TPS tersebut, waktu itu saudara Setim Ala langsung tanya itu TPS berapa? Jawab mereka ini TPS 1 dan bapak DPT di TPS ini, pada itu saudara Setim Ala langsung menuju ke TPS tersebut dan beranggapan bahwa suara tempat saudara Setim Ala nyoblos pertama itu di anggap salah karena bukan alamat tempat yang seharusnya saudara Setim Ala nyoblos sesuai Form A.5 yang saudara Setim Ala miliki.

- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi bahwa Saksi atas nama Margita Ipin menjelaskan bahwa **saudara Margarita Ipin mengetahui dan melihat sdr. Setim Ala mencoblos di TPS 02 Desa Long Nawang secara langsung, sekitar pukul 09.00 s/d 10.00 Wita.**
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi bahwa Saksi atas nama Ngang Surang menjelaskan bahwa **saudara Ngang Surang mengetahui dan melihat kejadian sdr. Setim Ala mencoblos di TPS 02 dan saudara Ngang Surang memberikan kertas secara langsung kepada sdr. Setim Ala mencoblos di TPS 02 Desa Long Nawang sekitar pukul 11.00 wita.** Saudara Ngang Surang juga menambahkan bahwa **kejadian pencoblosan tersebut dilakukan oleh sdr. Setim Ala di TPS 02 Desa Long Nawang pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020.**
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi bahwa Saksi atas nama Libut Ngau menjelaskan bahwa **pada tanggal 09 Desember 2020 sdr. Setim Ala ada mencoblos di TPS 1 karena memang sudah terdaftar di TPS 1.** Saudara Libut Ngau juga menambahkan bahwa **saudara Libut Ngau melihat sdr. Setim Ala mencoblos di TPS 01 karena sdr. Setim Ala orang yang terakhir datang ke TPS 01 yaitu sekitar pukul 12.35 wita atau sebelum pukul 13.00 wita dikarenakan pencoblosan di TPS 01 di tutup pada pukul 13.00 wita.** Saudara Libut Ngau juga menjelaskan bahwa **sdr. Setim Ala datang sendiri ke TPS 01 dan petugas di TPS tidak ada mengundang atau memanggil sdr. Setim Ala, perlu saudara Libut Ngau jelaskan juga bahwa sdr. Setim Ala datang mencoblos ke TPS 01 karena sdr. Setim Ala memang sudah terdaftar di TPS 01.**
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi bahwa Saksi atas nama Salomi Johan menjelaskan bahwa **kejadian tersebut dilakukan oleh sdr. Setim Ala di TPS Desa Long Nawang pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020.**
- ✓ Saksi atas nama Salomi Johan juga menjelaskan bahwa yang

menjadi syarat sdr. Setim Ala Ala mencoblos di TPS 1 Desa Long Nawang adalah memakai KTP Elektronik dan masuk dalam daftar pemilih tetap pada TPS 1 Desa Long Nawang.

- ✓ Saksi atas nama Salomi Johan juga menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 desember 2020 saudara Salomi Johan melihat **sdr. Setim Ala melihat memasukkan Surat Suara di Kotak Suara.**
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan di atas dan berdasarkan bukti-bukti yang ada (daftar hadir pemilih di TPS 1 dan TPS 2 Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu dan dokumen lainnya) bahwa Saudara Setim Ala yang merupakan Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Kayan Hulu sudah meyalahi ketentuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 huruf f dengan melakukan pencoblosan atau pemberian suara lebih dari 1 kali di 2 TPS.

IV. Kesimpulan :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malinau berkesimpulan bahwa:

1. Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang untuk menyelesaikan temuan dugaan pelanggaran.
2. Bahwa Waktu Penanganan atas Temuan dugaan Pelanggaran masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan dan belum daluwarsa;
3. Bahwa Pelaku melanggar :
 - a. Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

V. Rekomendasi :

Berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran temuan dengan nomor : 03/TM/PB/Kab/24.02/XII/2020 diputuskan bahwa pelaku atas nama Setim Ala (Camat Kayan Hulu) diputuskan melakukan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangannya lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara) dan merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menindaklanjuti hasil kajian ini.

Malinau, 23 Desember 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALINAU

KOORDINATOR DIVISI PENINDAKAN PELANGGARAN



EUNEKE, S.Pd., M.Hum